



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jl. KyaiBregkel No. 13/15 Purworejo Kode Pos 54112

Telp. (0275) 321070 Fax. (0275) 325451

E- mail: dinperinaker@purworejokab.go.id Website:dinperinaker.purworejokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PURWOREJO**

NOMOR : 040 / 466 / 2018

T E N T A N G

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 - 2021**

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinperinaker Kabupaten Purworejo yaitu dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinperinaker tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1);
10. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18/896/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021


- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan:
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Nomor: 050/084/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo 2017-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 22 Mei 2018

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PURWOREJO



Drs. SUTRISNO, M.S.i
Pembina Utama Muda
NIP. 19630906 1986031018


LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja
Nomor : 040 / 466 / 2018
Tanggal : 22 Mei 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016-2021

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target kinerja					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya usaha agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian	Sub system agro prosesing dan agro marketing	30%	40%	45%	60%	75%	100%	100%
2	Berkembangnya industri kecil dan menengah	Pertumbuhan PDRB sektor industri	5,19%	5,63%	5,85%	6,07%	6,29%	6,51%	6,51%
3	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase cakupan peningkatan daya saing tenaga kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya layanan informasi dan fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi	Cakupan layanan informasi dan fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi	0 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Ditetapkan di : Purworejo
Padatanggal : 22 Mei 2018

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PURWOREJO



Drs. SUTRISNO, M.S.i

Pembina Utama Muda

NIP. 19630906 1986031018